



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA  
Nomor: 2345 Tahun 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN PENELITI  
TAHUN NGGARAN 2021 IAIN SAMARINDA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian kompetitif dosen, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peneliti Tahun Anggaran 2021;  
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah para peneliti yang telah lulus seleksi sesuai dengan kluster penelitian yang telah ditetapkan oleh Komite Penilai/Reviewer yang ditunjuk oleh Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;  
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;  
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian;  
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;



15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
16. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
18. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7322 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun Anggaran 2021.
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
20. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 122 Tahun 1999; P MA No 13 Tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Samarinda;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENELITI TAHUN ANGGARAN 2021 IAIN SAMARINDA
- Kesatu : Nama-nama Peneliti serta besaran besaran bantuan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Samarinda Tahun 2021 No. 025.04.2.307140/2020.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

Rektor,



  
**MUKHAMAD ILYASIN**



Lampiran I

Surat Keputusan : Rektor IAIN Samarinda  
Tentang : Penetapan Peneliti Tahun Anggaran 2021  
Nomor : 2345 Tahun 2021

No	Pengusul	Judul	Dana Disetujui
<b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b>			
1	Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd (Ketua) Akhdad Muadin (Anggota)	211030000045584 Inovasi Pengembangan Pesantren (Kajian Perspektif Pengembangan Mutu Pendidikan Pesantren Dalam Menghadapi Era Disrupsi 4.0)	Rp.35.000.000
2	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag (Ketua) Muhammad Khairul Rijal (Anggota)	211030000045523 Kesenjangan Pendidikan Madrasah Era New Normal (Studi Pada Madrasah di Kalimantan Timur)	Rp.35.000.000
3	Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag (Ketua) Wildan Saugi (Anggota)	211030000045520 Implementasi Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 Jenjang Pendidikan Dasar di Kalimantan Timur	Rp.35.000.000
4	Dr. H. Muhammad Abzar Duraesa, M.Ag (Ketua) Muzayyin Ahyar (Anggota)	211030000045305 Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Keislaman Dalam Budaya Kelembagaan Pendidikan; (Studi Fenomenologi di Pesantren Kalimantan Timur)	Rp.35.000.000

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

Rektor,  
  


MUKHAMAD ILYASIN



Lampiran II

Surat Keputusan : Rektor IAIN Samarinda  
 Tentang : Penetapan Peneliti Tahun Anggaran 2021  
 Nomor : 2345 Tahun 2021

No	Pengusul	Judul	Dana Disetujui
<b>Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi</b>			
1	Bambang Iswanto (Ketua) H. Aulia Rachman, Lc., MH (Anggota)	211030000045522	Rp.15.000.000
		Politik Hukum Ekonomi Islam dan Perjalanan Era Reformasi di Indonesia	
2	Husni Idris (Ketua) Fathur Rahman (Anggota) Rabiatul Adawiyah Syarief (Anggota)	211030000044801	Rp.15.000.000
		Pengembangan Multimedia Pembelajaran Autoplay dalam Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII MTs Negeri Se-Kota Samarinda	
3	Suratman (Ketua) Sugiyono (Anggota)	211030000045531	Rp.15.000.000
		Strategi Bertumbuh Kepala Madrasah dalam Implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik (Erkam) Provinsi Kalimantan Timur	
4	Mustamin Fattah (Ketua) Muhammad Anhar (Anggota)	211020000046426	Rp.15.000.000
		Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren di Kalimantan Timur (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Assyifa Balikpapan, Al Banjari Balikpapan, Nabil Husein Samarinda dan Darul Ihsan Samarinda)	
5	Sy. Nurul Syobah (Ketua) Sabiruddin (Anggota)	211020000045488	Rp.12.500.000
		Ekonomi Politik Media Lokal (Framing Pemberitaan Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur)	
6	Hj. Siti Muriah (Ketua) Indriana Rahmawati (Anggota) Abdul Basith (Anggota)	211020000045477	Rp.12.500.000
		Kontribusi Penyesuaian Diri Terhadap Penurunan Stres Belajar Mahasiswa Selama Covid-19 (Studi Kasus di IAIN Samarinda, STIT Balikpapan, dan STAIS Kutai Timur)	



7	Sri Susmiyati (Ketua) Syarifaturrahmatullah (Anggota)	211020000045624	Rp.12.500.000
		Interrelasi Pembelajaran PAI, Pemahaman Islam Wasathiyah dan Keberagamaan Mahasiswa PTKI di Kalimantan Timur	
8	H. Akhmad Haries, (Ketua) Hervina (Anggota)	211020000045527	Rp.12.500.000
		Transformasi Pariwisata Halal di Kalimantan Timur: Studi Analisis Fatwa Pariwisata Syariah dan UU Jaminan Produk Halal	
9	Marniati Kadir (Ketua) Zakiyah Ulfah (Anggota) Maulida Ulfa Hidayah (Anggota)	211020000045538	Rp.12.500.000
		Pengembangan Model Experiential Learning Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Islam Kalimantan Timur	
10	Ity Rukiyah (Ketua) Siti Nor Asiah (Anggota)	201050000032613	Rp.12.500.000
		Pengembangan Model Experiential Learning Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Islam Kalimantan Timur	
11	H. Murjani (Ketua) Muhammad Saporuddin (Anggota)	211020000046432	Rp.8.000.000
		Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara	

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

Rektor,  
  


**MUKHAMAD ILYASIN**